

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.1/14121-Disdik

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS KARYA I KECAMATAN PAMULIHAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Membaca : Ketua Dharma Wanita Persatuan Kebun Papandayan Kecamatan Pamulihan Garut nomor 08/TKIII/XI
2001 tanggal 12 November 2001

Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan ya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1993 jo Nomor 0262/O/1994 Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995 Nomor 105/O/1994
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.1/1983
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/U/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DFPD Kabupaten Garut
3. Rekomendasi dan Camet Kepala Wilayah Kecamatan Pamulihan Garut Nomor 421.1/59-Kec. tanggal 10 Desember 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : DHARMA WANITA PERSATUAN KEBUN PAPANDAYAN
Alamat Yayasan : PTIN VIII Kebun Papandayan Da. Pananjung Kec. Pamulihan Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK TUNAS KARYA I
Alamat Sekolah : PTIN VIII Kebun Papandayan Da. Pananjung Kec. Pamulihan Garut
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2000/2001

Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Sakai Kalambegean Sub Dinas Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab Garut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Subagasan diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dikhur pertama akan dicabut kembali.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 3 Mei 2001
Kepala

Dr. H. Daryfa Sukardja, M.M.Sp.Th.
NIP. 130 681 083

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045/046-Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : TK TUNAS KARYA I PAMULIHAN
Nama Pimpinan : Evis Snyuliani
Nama Penyelenggara : Yayasan Tunas Karya Kebun Papandayan
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Kp. Sumadra Rt. 02 Rw. 05
Kelurahan / Desa : Pananjung
Kecamatan : Pamulihan
Kabupaten : Garut
Telah memiliki Izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : 421.1/14121-Disdik
Tanggal : 3 Mei 2001
NPSN : 69878141

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 6 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2025.

Garut, 6 Agustus 2021
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos, M.Pd
NIP. 196607061986031003